



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARGOMGOM GULTOM ALS PAK MORGAN ANAK DARI TIMBUNG GULTOM ALS TIMBUL GULTOM;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KPR Tebing Tinggi Indah Permai Blok D1 No. 20 RT. 032 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan, yang beralamat di Karya Bakti, Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6, Kelurahan Tebo Tengah, pada Posbakum Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 161/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Mrt tertanggal 6 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna cokelat dengan tulisan "NEW ERA".
 - 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan tulisan "3SECOND" dalam kondisi robek dibagian depan baju
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat
 - 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBB1128K023310 Nosin: JBB1E1024492.
 - 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBH114BK077556 Nosin: JBH1E1076357Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Tumpak Olotua Gultom Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom bersama dengan saksi Tumpak Olotua Gultom Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Holdiana (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/25/X/RES.1.6/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLO TUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM datang ke rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM. saat itu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN, lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, dan memukul kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, sebanyak 2 (dua) kali. lalu saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM memegang kedua tangan saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sambil memukul bagian kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menendang punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sebanyak 1 (satu) kali dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM juga menendang perut saksi MULA TUA GULTOM

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RANGER dengan menggunakan lutut saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM sebanyak 1 (satu) kali. disaat bersamaan terdakwa mengambil parang di sepeda motor merek Honda Blade tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dengan menggunakan parang tersebut. lalu pada saat terdakwa akan melukai saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER lagi dengan menggunakan parang, namun saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER segera menangkis hingga mengakibatkan jari tangan kiri saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER patah. setelah itu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER terjatuh. lalu terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM mengusir saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN untuk pergi. kemudian Sdr. HOLDIANA bertanya kepada terdakwa dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dengan berkata: *"sekarang kita ngapain?"*, lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata: *"kau campakan dulu ke rumah, seret aja ke dalam rumah beritahu kepada tumpak"*, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menyeret saksi saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER ke dalam rumah dengan menarik kaki saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. lalu Sdr. HOLDIANA GULTOM berkata: *"masih bernafas itu"*, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM mengecek dengan cara menggoyangkan punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER menggunakan kaki sambil berkata: *"ngga lagi"*, lalu terdakwa berkata: *"udah mati itu"*, lalu terdakwa menyuruh saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menutup pintu dan berkata: *"nanti nampak orang"*. kemudian terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM meninggalkan rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. kemudian saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER berusaha bangun dan meminta pertolongan kepada tetangga yakni saksi NUEL SIDABUTAR Als PAK SSKO. lalu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sungai Dareh Darmasraya lalu dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM terhadap Saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thaha Saifuddin sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala ditemukan :

- Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter
- terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter
- terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan
- terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan
- terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan

Pada badan ditemukan :

- tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan :

- terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter

- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh dikepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri sebanyak delapan jahitan, dikepala belakang sebanyak delapan jahitan, pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan. terapat sebuah lecet berbentuk garis di kepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri berukuran nol koma lima kali enam centimeter dengan daerah sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan. terdapat sebuah luka lecet satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. terdapat sebuah luka terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter dan ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan. terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom Bersama Dengan Saksi Tumpak Olotua Gultom Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Holdiana (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/25/X/RES.1.6/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi tumpak olo tua gultom dan sdr. Holdiana gultom datang ke rumah saksi mula tua gultom als ranger anak dari timbul gultom. saat itu saksi Mula Tua Gultom Als Ranger sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi DEDI SIBURIAN dan saksi Arbiansyah Als Ian, lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi Mula Tua Gultom Als Ranger, dan memukul kepala saksi Mula Tua Gultom Als Ranger, sebanyak 2 (dua) kali. lalu saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM memegang kedua tangan saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sambil memukul bagian kepala saksi Mula Tua Gultom Als Ranger, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menendang punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sebanyak 1 (satu) kali dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM juga menendang perut saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dengan menggunakan lutut saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM sebanyak 1 (satu) kali. disaat bersamaan terdakwa mengambil parang di sepeda motor merek Honda Blade tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dengan menggunakan parang tersebut. lalu pada saat terdakwa akan melukai saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER lagi dengan menggunakan parang, namun saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER segera menangkis hingga mengakibatkan jari tangan kiri saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER patah. setelah itu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER terjatuh. lalu terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM mengusir saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN untuk pergi. kemudian Sdr. HOLDIANA bertanya kepada terdakwa dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dengan berkata: “*sekarang kita ngapain?*”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata: “*kau campakan dulu ke rumah, seret aja ke dalam rumah beritahu kepada tumpak*”, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menyeret saksi saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER ke dalam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan menarik kaki saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. lalu Sdr. HOLDIANA GULTOM berkata: "*masih bernafas itu*", kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM mengecek dengan cara menggoyangkan punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER menggunakan kaki sambil berkata: "*ngga lagi*", lalu terdakwa berkata: "*udah mati itu*", lalu terdakwa menyuruh saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menutup pintu dan berkata: "*nanti nampak orang*". kemudian terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM meninggalkan rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. kemudian saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER berusaha bangun dan meminta pertolongan kepada tetangga yakni saksi NUEL SIDABUTAR Als PAK SSKO. lalu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sungai Dareh Darmasraya lalu dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

- Bahwa tempat kejadian tersebut di depan rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM di Jalan Tanjung Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi merupakan tempat umum yang biasa dilintasi banyak orang, dan yang melihat kejadian tersebut yakni saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM melakukan pemukulan terhadap saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER hingga mengakibatkan luka patah pada jari tangan kiri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM terhadap Saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala ditemukan :

- Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala atas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter

- terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter
- terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan
- terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan
- terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan

Pada badan ditemukan :

- tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan :

- terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh dikepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri sebanyak delapan jahitan, dikepala belakang sebanyak delapan jahitan, pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan. terapat sebuah lecet berbentuk garis di kepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri berukuran nol koma lima kali enam centimeter dengan daerah sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan. terdapat sebuah luka lecet satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. terdapat sebuah luka terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter dan ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan. terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom bersama dengan saksi tumpak ototua gultom anak dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Holdiana (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/25/X/RES.1.6/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLO TUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM datang ke rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM. saat itu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN, lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, dan memukul kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, sebanyak 2 (dua) kali. lalu saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM memegang kedua tangan saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sambil memukul bagian kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menendang punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER sebanyak 1 (satu) kali dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM juga menendang perut saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dengan menggunakan lutut saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM sebanyak 1 (satu) kali. disaat bersamaan terdakwa mengambil parang di sepeda motor merek Honda Blade tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dengan menggunakan parang tersebut. lalu pada saat terdakwa akan melukai saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER lagi dengan menggunakan parang, namun saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER segera menangkis hingga mengakibatkan jari tangan kiri saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER patah. setelah itu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER terjatuh. lalu terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM mengusir saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN untuk pergi. kemudian Sdr. HOLDIANA bertanya kepada terdakwa dan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dengan berkata: “sekarang kita ngapain?”, lalu dijawab oleh terdakwa dengan berkata: “kau campakan dulu ke rumah, seret aja ke dalam rumah beritahu kepada tumpak”, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menyeret saksi saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER ke dalam rumah dengan menarik kaki saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. lalu Sdr. HOLDIANA GULTOM berkata: “masih bernafas itu”, kemudian saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM mengecek dengan cara menggoyangkan punggung saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER menggunakan kaki sambil berkata: “ngga lagi”, lalu terdakwa berkata: “udah mati itu”, lalu terdakwa menyuruh saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM menutup pintu dan berkata: “nanti nampak orang”. kemudian terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM dan Sdr. HOLDIANA GULTOM meninggalkan rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER. kemudian saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER berusaha bangun dan meminta pertolongan kepada tetangga yakni saksi NUEL SIDABUTAR Als PAK SISKU. lalu saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER dibawa ke

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sungai Dareh Darmasraya lalu dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

- Bahwa tempat kejadian tersebut di depan rumah saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM di Jalan Tanjung Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi merupakan tempat umum yang biasa dilintasi banyak orang, dan yang melihat kejadian tersebut yakni saksi DEDI SIBURIAN dan saksi ARBIANSYAH Als IAN.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TUMPAK OLOTUA GULTOM terhadap Saksi MULA TUA GULTOM Als RANGER Anak Dari TIMBUL GULTOM mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala ditemukan :

- Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter
- terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter
- terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan
- terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan
- terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan

Pada badan ditemukan :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan :

- terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter
- terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh dikepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri sebanyak delapan jahitan, dikepala belakang sebanyak delapan jahitan, pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan. terapat sebuah lecet berbentuk garis di kepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri berukuran nol koma lima kali enam centimeter dengan daerah sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan. terdapat sebuah luka lecet satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. terdapat sebuah luka terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter dan ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan. terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mula Tua Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbul Gultom dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di teras Rumah yang berada di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaang merupakan kakak kandung Saksi dan Saksi Tumpak Olo tua Gultom adik kandung Saksi serta saudari Holdiana Gultom yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi berada di Riau dan mendapatkan berita mertua saksi diludahi oleh keluarga Gultom yang merupakan saudara Saksi sendiri, padahal tidak ada masalah lagi, masalah sudah diselesaikan di Polsek VII Koto kemudia Saksi minta ditemani Dedi siburian untuk pergi ketempat mertua Saksi di Tebo dari Riau;
- Bahwa pada saat saksi baru sampai rumah di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo bersama Saksi Arbiansyah dan Saksi Dedi Siburian saksi menghidupkan lampu rumah pada menghidupkan lampu datang Terdakwa, Saksi Tumpak Olo Tua Gultom Dan Saudari Holdiana Gultom;
- Bahwa setelah itu saksi duduk di teras rumah bersama Saksi Dedi Siburian tiba-tiba tanpa pembicaran saksi langsung di cekik oleh Saksi Tumpak Gultom Terdakwa kemudian memukul bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dan Saksi Tumpak langsung memegang kedua tangan sambil memukul bagian kepala saksi kemudian dan Terdakwa menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut menggunakan dengkul kaki 1 (satu) kali dan pada saat saksi sedang dipegang dan dipukul oleh Terdakwa dan Saudari Holdiana Gultom,
- Bahwa Terdakwa mengambil Parang di sepeda motor Terdakwa setelah itu langsung membacok 3 (tiga kali) di bagian kepala dan pada saat Terdakwa mau membacok leher saksi, saksi tangkis menggunakan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri saksi hingga 3 jari tangan saksi patah setelah itu saksi tersungkur;

- Bahwa kemudian saksi mendengar Terdakwa dan Saudari Holdiana Gultom mengancam Saksi Dedi Siburian dan Saksi Arbiansyah dan meminta HP kemudian mengusir Saksi Dedi Siburian dan Saksi Arbiansyah;

- Bahwa setelah itu saksi diseret kedalam rumah oleh siapa saksi tidak tahu dan pintu dikunci kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya pergi dari rumah saksi setelah itu saksi berusaha duduk dan saksi keluar rumah melalui pintu samping ke rumah rumah tetangga saksi Saudari Sisko Sidabutar yang berjarak 50 (lima Puluh) meter untuk meminta pertolongan;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebayak 2 ,1 luka gores di bagian belakang kepala dan luka memar di bagian belakang dan 3 jari tangan kiri saksi robek dan patah.

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan saudara dilakukan perawatan di bidan Susi/Konco karena bidan tidak sanggup saksi di bawa ke puskesmas Pembantu Teluk lancang setelah diperiksa Dr. puskemas tidak sanggup saksi di bawa ke rumah sakit RSUD Sungai dareh Kab.Dharmasraya Prov.sumatra barat dilakukan perawatan di jahit dan di ronsen setelah itu saksi dirujuk lagi ke RSUD Sulthan Taha tebo dan dirawat selama 5 hari;

- Bahwa sebelumnya saksi ada permasalahan dengan Terdakwa, Saksi Tumpak Olo Tua Gultom dan Saudari Holdiana Gultom masalah tanah namun masalah tersebut sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap Keterangan Saksi dimana awalnya sebelum kejadian Terdakwa tidak langsung memukul terjadi adu mulut terhadap Terdakwa dengan Saksia terkait masalah tanah yang belum selesai, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Ida Wati Br Saragi Als Mak Agung Anak Dari Jamangala Saragi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di teras Rumah yang berada di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;

- Bahwa Saksi merupaka istri Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakak kandung Suami Saksi dan Saksi Tumpak Olo tua Gultom adik kandung Suami Saksi serta saudari Holdiana Gultom yang merupakan kakak kandung Suami Saksi;
- bahwa pada awalnya Pada hari sabtu tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan kabar dari Mak Sisko melalui video call WhatssApp dan beliau berkata bahwa Saksi Mula tua Gultom sudah dirawat di klinik karena pengeroyokan kepada suami saksi dengan cara memukul leher bagian kiri menggunakan gagang parang sebanyak 3 (tiga) kali, menendang perut menggunakan kaki sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, membacok kepala sebelah kiri dan bagian belakang kepala dengan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Tumpak;
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi diludahi oleh keluarga Gultom, padahal tidak ada masalah lagi, masalah sudah diselesaikan di Polsek VII Koto
- Bahwa Akibat dari kejadian Pengeroyokan tersebut suami saksi mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan belakang, memar di bagian perut, memar di bagian leher, luka di bagian tiga jari kiri suami saksi yang mengakibatkan jari suami saksi patah dan mati rasa dibagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap Keterangan Saksi bahwa baik terdakwa maupun keluarga Gultom tidak ada yang meludahi mertua saksi mula tua, dan belum ada penyelesaian masalah warisan tanah dua puluh hektar milik keluarga Gultom terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Arbiansyah Als Ian Bin Abdullah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di teras Rumah yang berada di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB saksi bersama Saksi Mula tua dan Saksi Dedi tiba di rumah Saksi Mula tua yang beralamat di Jalan Tanjung Kec. VII Koto Kab. Tebo menggunakan mobil milik Saksi Mula tua yang memarkirkan mobil yang dikendarai tersebut tepat didepan teras rumah,



- Bahwa setelah itu Saksi Mula tua turun dari mobil dan membuka pintu rumah dan menhidupkan lampu rumahnya, setelah itu setelah itu saksi membuka pintu mobil kemudian saksi melihat Saksi Mula tua keluar dari dalam rumah setelah itu datang 3 (tiga) orang pelaku yang tidak saksi kenal menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan diparkir dipinggir jalan, setelah itu 3 (tiga) orang pelaku tersebut mendekati Saksi Mula tua;
- bahwa tidak ada pembicaraan antara pelaku dan korban sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan, pelaku pengeroyokan yaitu Terdakwa dan Saksi Tumpak Olo Tua Gultom sewaktu turun dari sepeda motor langsung menuju ke arah korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban tanpa omongan;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat kejadian yang terjadi karena tempatnya gelap;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan para pelaku dugaan tindak pidana Pengeroyokan tersebut sekira 2 meter, tanpa penghalang
- Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi Arbiansyah diusir oleh Saudari Holdiana dan diminta pergi dari lokasi dengan mobil;
- Bahwa sebelum saksi di usir untuk meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara tersebut, saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak bersimbah darah dengan posisi tertelungkup di teras halaman rumah korban dan dikelilingi oleh ketiga orang pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap Keterangan Saksi bahwa saat terdakwa sampai di rumah saksi Mula tua ada percakapan terlebih dahulu, dan tidak ada langsung memukul saksi Mula Tua, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Dedi Wardianto Siburian dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di teras Rumah yang berada di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Mula tua yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Tumpak dan Saudari Holdiana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB saksi bersama Saksi Mula tua dan Saksi Dedi tiba di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mula tua yang beralamat di Jalan Tanjung Kec. VII Koto Kab. Tebo menggunakan mobil milik Saksi Mula tua

- Bahwa kemudian Saksi Mula tua memarkirkan mobil yang kami kendarai tersebut tepat didepan teras rumah, setelah itu Saksi Mula tua turun dari mobil dan membuka pintu rumah dan menghidupkan lampu rumahnya, setelah itu Saksi Dedi turun dari mobil dan duduk dikursi teras rumah tersebut, setelah itu saksi membuka pintu mobil kemudian saksi melihat Saksi Mula tua keluar dari dalam rumah

- Bahwa setelah itu datang 3 (tiga) orang pelaku yang tidak saksi kenal menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan diparkir dipinggir jalan, setelah itu 3 (tiga) orang pelaku tersebut mendekati Saksi Mula tua kemudian 1 (satu) orang Pelaku yang berbadan tinggi memiting/ mengapit leher Saksi Mula tua menggunakan tangan kirinya setelah itu langsung memukul bagian perut Saksi Mula tua berkali-kali menggunakan tangan kanannya kemudian (1) satu orang Pelaku laki-laki lainnya juga memukul bagian badan Saksi Mula tua berkali-kali menggunakan kedua tangannya setelah itu ketika Saksi hendak berusaha memisahkan dihalangi oleh Pelaku tersebut dan juga dihalangi oleh 1 (satu) orang Pelaku perempuan yang memegang alat/ benda tajam yang terbungkus dengan karung plastic warna putih dan berkata "kau jangan ikut-ikut ini urusan kami" \

- Bahwa setelah itu Terdakwa yang berbadan tinggi menuju kearah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian Saksi Tumpak lainnya memegang kedua tangan Saksi Mula tua kemudian diarahkan kebelakang dan dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Pelaku laki-laki yang berbadan tinggi kembali mendekati Saksi Mula tua dengan membawa 1 (satu) buah alat/ benda tajam yang terbungkus dengan karung plastic warna putih setelah itu Pelaku tersebut langsung memukulkan benda yang dipegangnya tersebut kearah kepala Saksi Mula tua berkali-kali hingga kepala Saksi Mula tua mengeluarkan darah dan kemudian sebelum Saksi Mula tua terjatuh Pelaku yang memegang benda tajam tersebut kembali mengayunkan tangannya dan mengarahkan benda tajam kearah leher Saksi Mula tua, namun Saksi Mula tua dapat menangkis menggunakan tangan kiri Saksi Mula tua dan tangan Saksi Mula tua juga mengeluarkan darah kemudian saksi melihat Saksi Mula tua terjatuh dan terbaring ke lantai teras rumah, kemudian Pelaku Perempuan berkata kepada Saksi Dedi "mana hp mu, ku cincang kau nanti" (sambil

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacungkan alat/benda tajam yang dibungkus karng plastic yang dipegang Pelaku tersebut);

- Bahwa Saksi Dedi menyerahkan 2 (dua) unit HP miliknya kepada Pelaku perempuan tersebut, kemudian Pelaku perempuan dan Pelaku laki-laki lainnya mendekati kearah saksi yang masih duduk didalam mobil Saksi Arbiansyah dan berkata "Mana Hp Mu, Ku Cincang Kau Nanti" sambil mengacungkan alat/ benda tajam yang dipengan Pelaku namun saksi hanya diam dan kedua pelaku tersebut mencari sesuatu didalam mobil kemudian saksi turun dan mendekati Saksi Dedi kemudian pelaku perempuan kembali berkata "Pergi Kalian Kalau Tidak Aku Cincang Kalian" setelah itu saksi Arbiansyah bersama Saksi Dedi menjauhi tempat tersebut kemudian Pelaku perempuan kembali berkata "Bawa Mobil Ini Kalau Tidak Aku Bakar Mobil Ini" setelah itu saksi bersama Saksi Dedi membawa dan mengendarai mobil tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kepihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap Keterangan Saksi bahwa saat terdakwa sampai di rumah saksi Mula tua ada percakapan terlebih dahulu, dan tidak ada langsung memukul saksi Mula Tua, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Tumpak Olotua Gultom dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira Pukul 03.30 WIB di teras Rumah yang berada di jalan tanjung Patokan Desa tanjung pucuk jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mula Tula yang merupakan abang kandung Saksi.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan menggunakan tangan dan parang adalah Saksi Mula Tula
- bahwa yang melakukan Pemukulan menggunakan tangan dan parang tersebut adalah Terdakwa (kakak laki-laki kandung korban) dan Saksi Tumpak hanya memegangi dan Saudari Holdiana hanya melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mula Tula menggunakan tangan berulang kali ke bagian kepala kemudian mengambil parang setelah itu mengayunkan ke kepala Saksi Mula Tula secara berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memegang Saksi Mula Tula saat Terdakwa memukuli Saksi Mula Tula dengan parang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merasa emosi dengan Saksi Mula Tula karena Saksi Mula Tula telah memaki Terdakwa dan Saksi Tumpak, yang merupakan saudara kandung Saksi Mula Tula;
- Bahwa Saksi yang pertama memegang Saksi Mula Tula dan Terdakwa yang memukuli Saksi Mula Tula dengan parang;
- Bahwa Saudari Holdiana hanya melihat tidak membantu memukuli Saksi Mula Tula;
- Bahwa keributan terjadi karena Saksi Mula Tula tidak mau membahas masalah harta warisan yang sudah disepakati bersama dan Saksi Mula Tula berkata kasar kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tumpak lah yang kemudian menyeret Saksi Mula Tula kedalam rumah setelah Saksi Mula Tula tidak bergerak lagi saat dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Teras Rumah Saksi Mula Tula di Jalan Tanjung Patokan Kec.VII Koto Kab.Tebo.
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Adik Kandung Terdakwa Saksi Mula Tula;
- bahwa yang telah melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi Mula Tula adalah Terdakwa bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Tumpak ditemani Saudari Holdiana yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Perbuatan Pidana terhadap Saksi Mula Tula adalah 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna Hijau Muda, sedangkan Saksi Tumpak Olo Tua Gultom tidak ada hanya memegang Saksi Mula Tula;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Mula Tula adalah awalnya Saksi Tumpak mengaitkan tangan ke leher Korban Saksi Mula Tula setelah itu Terdakwa memukul Muka korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa pukul korban masih memaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil parang yang dibungkus karung menggunakan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan parang yang dibungkus karung tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa ke kepala korban Saksi Mula Tula M lebih kurang 4 (empat) kali.

- Bahwa setelah Saksi Mula Tula tidak bergerak Saksi Tumpak menarik Saksi Mula Tula dan menaruhnya di dalam rumah dan kemudian Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saudari Holdiana pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda yang Terdakwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda gunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula adalah kepunyaan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula, Terdakwa bawa dari pondok kebun Terdakwa di jalan tanjung patokan Kec.VII.Koto Kab. Tebo.

- Bahwa parang tersebut Terdakwa membawanya dikarenakan hendak Terdakwa gunakan untuk menebas pohon/ ranting yang menghalangi jalan keluar dari pondok kebun Terdakwa dan juga Terdakwa selalu membawa parang tersebut ketika keluar dari pondok kebun Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda tersebut karena setelah Terdakwa gunakan untuk memukul korban, parang tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa Saudari Holdiana Gultom;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya ribut masalah tanah Dimana Saksi Mula Tula tidak mau membagi tanah yang sudah disepakati bersama untuk dibagi kepada keluarga tetapi malah dikuasai oleh mertua Saksi Mula Tula;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Mula Tula juga memaki-maki Terdakwa dan Saksi Tumpak yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Tumpak Emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Refelly Tinambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saksi Mula Tua adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Tumpak ada permasalahan tahap peninggalan orang tua yang tidak pernah kunjung selesai dengan Saksi Mula Tua Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbung Gultom;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga Gultom di Polsek bahwa pembagian tanah warisan sudah sepakat untuk dibagi;
- Bahwa Saksi Mula Tua masih tidak mau menyerahkan tanah yang sudah dibagi-bagi secara musyawarah tersebut di polsek;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditinggali dan di garap oleh Mertua Saksi Mula tua;
- Bahwa karena mertua yang menempati dan menggarap rumah dan tanah warisan keluarga Gultom tersebut terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Deliana Manalu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saksi Mula Tua adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Tumpak ada permasalahan tahap peninggalan orang tua yang tidak pernah kunjung selesai dengan Saksi Mula Tua Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbung Gultom;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga Gultom di Polsek bahwa pembagian tanah warisan sudah sepakat untuk dibagi;
- Bahwa Saksi Mula Tua masih tidak mau menyerahkan tanah yang sudah dibagi-bagi secara musyawarah tersebut di polsek;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditinggali dan di garap oleh Mertua Saksi Mula tua;
- Bahwa karena mertua yang menempati dan menggarap rumah dan tanah warisan keluarga Gultom tersebut terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

3. Wantono Siringoringo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saksi Mula Tua adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Tumpak serta keluarga Gultom ada permasalahan tahap peninggalan orang tua yang tidak pernah kunjung selesai dengan Saksi Mula Tua Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbung Gultom;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga Gultom di Polsek bahwa pembagian tanah warisan sudah sepakat untuk dibagi;
- Bahwa Saksi Mula Tua masih tidak mau menyerahkan tanah yang sudah dibagi-bagi secara musyawarah tersebut di polsek;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditinggali dan di garap oleh Mertua Saksi Mula tua;
- Bahwa karena mertua yang menempati dan menggarap rumah dan tanah warisan keluarga Gultom tersebut terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor: 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala ditemukan :Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter, terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan, terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter



diasis alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan, terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan

Pada badan ditemukan: tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan : terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh dikepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri sebanyak delapan jahitan, dikepala belakang sebanyak delapan jahitan, pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan. terdapat sebuah lecet berbentuk garis di kepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri berukuran nol koma lima kali enam centimeter dengan daerah sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan. terdapat sebuah luka lecet satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. terdapat sebuah luka terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter dan ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan. terdapat luka



lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat dengan tulisan "NEW ERA".
2. 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan tulisan "3SECOND" dalam kondisi robek dibagian depan baju;
3. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat
4. 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBB1128K023310 Nosin: JBB1E1024492.
5. 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBH114BK077556 Nosin: JBH1E1076357

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Teras Rumah Saksi Mula Tula di Jalan Tanjung Patokan Kec.VII Koto Kab.Tebo.
2. Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Adik Kandung Terdakwa Saksi Mula Tula;
3. bahwa yang telah melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi Mula Tula adalah Terdakwa bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Tumpak ditemani Saudari Holdiana yang merupakan kakak dari Terdakwa;
4. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Perbuatan Pidana terhadap Saksi Mula Tula adalah 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna Hijau Muda, sedangkan Saksi Tumpak Olo Tua Gultom tidak ada hanya memegang Saksi Mula Tula;
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Mula Tula adalah awalnya Saksi Tumpak mengaitkan tangan ke



leher Korban Saksi Mula Tula setelah itu Terdakwa memukul Muka korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah Terdakwa pukul korban masih memaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil parang yang dibungkus karung menggunakan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan parang yang dibungkus karung tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa ke kepala korban Saksi Mula Tula M lebih kurang 4 (empat) kali.

6. Bahwa setelah Saksi Mula Tula tidak bergerak Saksi Tumpak menarik Saksi Mula Tula dan menaruhnya di dalam rumah dan kemudian Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saudari Holdiana pergi dari tempat tersebut;

7. Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda yang Terdakwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda gunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula adalah kepunyaan Terdakwa sendiri.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula, Terdakwa bawa dari pondok kebun Terdakwa di jalan tanjung patokan Kec.VII.Koto Kab. Tebo.

9. Bahwa parang tersebut Terdakwa membawanya dikarenakan hendak Terdakwa gunakan untuk menebas pohon/ ranting yang menghalangi jalan keluar dari pondok kebun Terdakwa dan juga Terdakwa selalu membawa parang tersebut ketika keluar dari pondok kebun Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda tersebut karena setelah Terdakwa gunakan untuk memukul korban, parang tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa Saudari Holdiana Gultom;

11. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya ribut masalah tanah Dimana Saksi Mula Tula tidak mau membagi tanah yang sudah disepakati bersama untuk dibagi kepada keluarga tetapi malah dikuasai oleh mertua Saksi Mula Tula;



12. Bahwa pada saat kejadian Saksi Mula Tula juga memaki-maki Terdakwa dan Saksi Tumpak yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Tumpak Emosi;
13. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Tumpak serta keluarga Gultom ada permasalahan tahap peninggalan orang tua yang tidak pernah kunjung selesai dengan Saksi Mula Tua Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbung Gultom;
14. Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga Gultom di Polsek bahwa pembagian tanah warisan sudah sepakat untuk dibagi;
15. Bahwa Saksi Mula Tua masih tidak mau menyerahkan tanah yang sudah dibagi-bagi secara musyawarah tersebut di polsek;
16. Bahwa tanah tersebut sekarang ditinggali dan di garap oleh Mertua Saksi Mula tua;
17. Bahwa karena mertua yang menempati dan menggarap rumah dan tanah warisan keluarga Gultom tersebut terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala ditemukan :Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter, terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan, terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan, terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan

Pada badan ditemukan: tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter



ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan : terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, "*secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, atau ditempat yang publik bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHPidana membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam Buku "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 98, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya;

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo dalam Buku "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 146-147, secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama artinya kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2



(dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa mengenai luka berat sebagaimana telah diatur diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mengkategorikan luka berat sebagai berikut, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Teras Rumah Saksi Mula Tula di Jalan Tanjung Patokan Kec.VII Koto Kab.Tebo.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Adik Kandung Terdakwa Saksi Mula Tula;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi Mula Tula adalah Terdakwa bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Tumpak ditemani Saudari Holdiana yang merupakan kakak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Perbuatan Pidana terhadap Saksi Mula Tula adalah 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna Hijau Muda, sedangkan Saksi Tumpak Olo Tua Gultom hanya memegang Saksi Mula Tula;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Mula Tula adalah awalnya Saksi Tumpak mengaitkan tangan ke leher Korban Saksi Mula Tula setelah itu Terdakwa memukul Muka korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah Terdakwa pukul korban masih memaki Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil parang yang dibungkus karung menggunakan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan parang yang dibungkus karung tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa ke kepala korban Saksi Mula Tula M lebih kurang 4 (empat) kali.

Menimbang, Bahwa setelah Saksi Mula Tula tidak bergerak Saksi Tumpak menarik Saksi Mula Tula dan menaruhnya di dalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, Saksi Tumpak dan Saudari Holdiana pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda yang Terdakwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda digunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula adalah kepunyaan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mengeroyok korban Saksi Mula Tula, Terdakwa bawa dari pondok kebun Terdakwa di jalan tanjung patokan Kec.VII.Koto Kab. Tebo.

Menimbang, bahwa parang tersebut Terdakwa membawanya dikarenakan hendak Terdakwa gunakan untuk menebas pohon/ ranting yang menghalangi jalan keluar dari pondok kebun Terdakwa dan juga Terdakwa selalu membawa parang tersebut ketika keluar dari pondok kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 cm (Enam Puluh Sentimeter) dengan gagang terbuat dari Plastik warna hijau muda tersebut karena setelah Terdakwa gunakan untuk memukul korban, parang tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa Saudari Holdiana Gultom;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya ribut masalah tanah Dimana Saksi Mula Tula tidak mau membagi tanah yang sudah disepakati bersama untuk dibagi kepada keluarga tetapi malah dikuasai oleh mertua Saksi Mula Tula;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Mula Tula juga memaki-maki Terdakwa dan Saksi Tumpak yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Tumpak Emosi;

Menimbang, Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Tumpak serta keluarga Gultom ada permasalahan tahap peninggalan orang tua yang tidak pernah kunjung selesai dengan Saksi Mula Tula Gultom Alias Ranger Anak Dari Timbung Gultom;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/068/VER/VIII/RSUD/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Dokter Pemerintah pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sultan Thaha Saifuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada kepala ditemukan :Terdapat luka yang sudah dijahit sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh di kepala

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri, bentuk luka lurus panjang luka Sembilan centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit dikepala belakang sebanyak delapan jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh bentuk luka lurus panjang luka lima centimeter, terdapat sebuah lecet berbentuk garis dikepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri ukuran nol koma lima centimeter kali enam centimeter dengan daerah sekitar terdapat memar berwarna merah kebiruan, terdapat luka lecet titik pusat satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter bentuk tidak beraturan, terdapat luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran luka satu koma lima centimeter kali satu centimeter ukuran tidak beraturan;

Pada badan ditemukan: tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan

Pada Extremitas ditemukan : terdapat lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan bentuk tidak beraturan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua koma lima centimeter dengan dua jahitan, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh ukuran panjang luka tiga centimeter, terdapat luka yang sudah dijahit pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh ukuran panjang luka dua centimeter dengan dua jahitan;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang yang tidak diserap oleh tubuh dikepala atas sebelah kiri titik pusat dua belas centimeter dari telinga kiri sebanyak delapan jahitan, dikepala belakang sebanyak delapan jahitan, pada jari telunjuk tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari tengah tangan kiri sebanyak dua jahitan, pada jari manis tangan kiri sebanyak dua jahitan. terapat sebuah lecet berbentuk garis di kepala belakang titik pusat tiga belas centimeter dari bahu kiri berukuran nol koma lima kali enam centimeter dengan daerah sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan. terdapat sebuah luka lecet satu koma lima centimeter diatas alis mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan. terdapat sebuah luka terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri titik pusat lima centimeter dari telinga kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, bentuk tidak beraturan. tampak dua buah lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran luka pertama lima centimeter kali tiga centimeter dan ukuran luka kedua enam centimeter kali tiga centimeter bentuk tidak beraturan. terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kiri ukuran enam centimeter kali dua centimeter warna kemerahan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Tumpak secara bersama-sama yang melakukan Pengeroyokan kepada Saksi Mula Tua dibagian kepala dengan parang yang dari awal dibawa sendiri oleh Terdakwa Majelis Hakim Nilai hal tersebut sudah ada niat Terdakwa dan rekan-rekannya untuk menyakiti korban yang bahkan dapat mendatangkan bahaya maut dimana setelah Korban dibacok Korban hanya ditinggal didalam rumah yang dikunci bukan dibawa ke Rumah Sakit, sangat dimungkinkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang, demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "mengakibatkan luka berat" telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Subsideritas dakwaan kedua Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Tumpak secara bersama-sama yang melakukan Pengeroyokan kepada Saksi Mula Tua dibagian kepala dengan parang yang dari awal dibawa sendiri oleh Terdakwa Majelis Hakim Nilai hal tersebut sudah ada niat Terdakwa dan rekan-rekannya untuk menyakiti korban yang bahkan dapat mendatangkan bahaya maut dimana setelah Korban dibacok Korban hanya ditinggal didalam rumah yang dikunci bukan dibawa ke Rumah Sakit, sangat dimungkinkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan nyawa seseorang, fakta hukum yang tersaji dipersidangan sudah jelas dan diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pokok-pokok pembelaan yang relevan dengan pembuktian fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal berwarna cokelat dengan tulisan "NEW ERA".
- 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan tulisan "3SECOND" dalam kondisi robek dibagian depan baju
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat
- 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka : MH1JBB1128K023310 Nosin : JBB1E1024492.
- 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka : MH1JBH114BK077556 Nosin : JBH1E1076357

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt sehingga barang bukti tersebut Majelis Hakim maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tumpak Olotua Gultom Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa cukup sadis dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa hampir menghilangkan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Margomgom Gultom Als Pak Morgan Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat dengan tulisan "NEW ERA".
 - 1 (satu) helai baju berwarna biru dengan tulisan "3SECOND" dalam kondisi robek dibagian depan baju
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat
 - 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBB1128K023310 Nosin: JBB1E1024492.
 - 1 (satu) unit Honda Blade warna Merah Silver dengan Noka: MH1JBH114BK077556 Nosin: JBH1E1076357

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tumpak Olotua Gultom Anak Dari Timbung Gultom Als Timbul Gultom;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H, dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum, penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fadillah Usman, S.H., M.H

Ttd

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Ttd

Ria Permata Sukma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)